

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Biro Organisasi yang selanjutnya disebut Biro adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi.

8. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait untuk melaksanakan visi, misi dan rencana strategis daerah.
9. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
10. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
11. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
12. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses
13. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
14. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan yaitu agar PD:
  - a. Mampu melakukan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
  - b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
  - c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan, dimana aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi Sumber Daya Manusia serta penilaian kinerja.
- (3) Manfaat Penyusunan peta proses bisnis :
  - a. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.
  - b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam pengendalian dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

## Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
  - a. Penyusunan peta proses bisnis;
  - b. Pemantauan dan evaluasi; dan
  - c. Pelaporan.

- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

BAB II  
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH DAERAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

Setiap PD/Unit Kerja Wajib menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Tahapan  
Pasal 5

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap persiapan dan perencanaan;
  - b. Tahap pengembangan;
  - c. Tahap penerapan/implementasi; dan
  - d. Tahap pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tahapan pelaksanaan Peta Proses Bisnis PD dipimpin oleh Kepala PD.

Pasal 7

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dan Peta Proses Bisnis PD/Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Biro.

Bagian Keempat  
Pengesahan Peta Proses Bisnis  
Pasal 8

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dan Peta Proses Bisnis PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Biro melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Hasil penyusunan Peta Proses Bisnis PD dilaporkan kepada Gubernur c.q Sekretaris Daerah melalui Biro.

melaporkan Peta Proses Bisnis pemerintah sebagaimana ayat (1), kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dan Aparatur Negara.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Juni 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 15**